

Hak Keperdataan Anak Luar Nikah: Analisis Komparatif Sistem Hukum Indonesia Dan Mesir

Ghina Nadiah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Ahmad Rais²

MTS Darul Qiyam Kerinci

Ahmad Izzudin

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Miftahul Huda

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email Corresponden Author:

240201220024@student.uin-malang.ac.id

Abstract: Fulfilling children's needs is a very crucial aspect to ensure their life and well-being, especially for children born out of wedlock who often face various obstacles in obtaining civil rights. This paper aims to conduct an in-depth study of the civil rights of children born out of wedlock, especially the rights granted by their biological fathers, within the legal frameworks of Indonesia and Egypt. The research findings reveal significant differences between the two countries regarding the regulation and recognition of civil rights for illegitimate children. In Indonesia, based on the Civil Code, the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (KHI), and the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, there is an opportunity for illegitimate children to establish a legal relationship with their biological fathers, as long as it can be scientifically proven. This approach reflects an effort to uphold justice and protect children's rights in a national legal system that takes Islamic values into account. In contrast, Egypt, which is strictly adhering to the Hanafi school of thought, does not recognize the relationship between an illegitimate child and its biological father, so that the child only has a legal bond with its mother without the right to inheritance, maintenance, or the inclusion of the father's name on the birth certificate. This comparison shows the contrast between the progressive and inclusive legal approach in Indonesia and the more conservative approach in classical Islamic law in Egypt.

Keywords: Children Born Out of Wedlock; Indonesia; Egypt.

Abstrak: Pemenuhan kebutuhan anak merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjamin hidup dan kesejahteraan mereka, terutama bagi anak-anak yang lahir di luar pernikahan yang sering kali menghadapi berbagai rintangan dalam memperoleh hak keperdataan. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam mengenai hak-hak sipil anak yang lahir di luar nikah, terutama hak-hak yang diberikan oleh ayah biologis mereka, dalam kerangka hukum Indonesia dan Mesir. Adapun Metode yang digunakan adalah metode kajian Pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan. Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua negara mengenai pengaturan dan pengakuan hak sipil bagi anak luar nikah. Di Indonesia, berdasarkan pada KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terdapat peluang bagi anak luar nikah untuk menjalin hubungan hukum dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak dalam sistem hukum nasional yang memperhatikan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, Mesir yang sangat taat pada mazhab Hanafi, tidak mengakui hubungan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, sehingga anak hanya memiliki ikatan hukum dengan ibunya tanpa hak untuk warisan, nafkah, atau pencantuman nama ayah di akta kelahiran. Perbandingan ini menunjukkan kontras antara pendekatan hukum yang progresif dan inklusif di Indonesia dengan pendekatan yang lebih konservatif dalam hukum Islam klasik di Mesir.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah; Indonesia; Mesir.

Pendahuluan

Anak dipandang sebagai amanah ilahi yang kedudukannya sangat mulia dalam Islam, karena ia hadir ke dunia membawa martabat dan nilai kemanusiaan yang utuh. Setiap anak, tanpa memandang asal-usul kelahirannya, berhak memperoleh pemenuhan hak-hak dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia. Salah satu hak fundamental tersebut adalah hak atas nafkah, yang menjadi kewajiban orang tua sebagai bentuk tanggung jawab

moral, sosial, dan hukum.(Safitri & Ahmad, 2024) Pemenuhan nafkah mencakup tanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesejahteraan yang diperlukan bagi perkembangan anak. Oleh karena itu, kewajiban nafkah bukan sekadar ketentuan normatif, tetapi merupakan instrumen penting dalam memastikan keberlangsungan kehidupan, tumbuh kembang, dan masa depan anak, terutama bagi mereka yang masih berada pada usia belum dewasa. Dalam kenyataannya, pemenuhan hak anak tidak selalu berjalan ideal, khususnya bagi anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Kelompok ini sering mengalami hambatan serius yang berdampak pada status hukum, sosial, dan psikologis mereka. (Saputra & Saputra, 2024)

Dalam beberapa tahun terakhir, Peningkatan angka kelahiran anak di luar nikah semakin mempertegas urgensi permasalahan tersebut. Berbagai faktor turut mendorong fenomena ini, mulai dari gaya hidup permisif di kalangan remaja, kurangnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi, tekanan sosial-ekonomi, hingga minimnya peran dan pengawasan keluarga. Praktik perzinaan masih kerap terjadi sehingga memperbesar risiko lahirnya anak tanpa status hukum yang jelas. Pasal 284 KUHP secara normatif mendefinisikan zina sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, menempatkan praktik ini sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral sosial dan hukum.(Damayanti, 2024) Secara sosiologis, perzinaan tidak hanya menghasilkan pelanggaran norma, tetapi juga melahirkan dampak serius bagi anak, seperti stigma, marginalisasi, dan diskriminasi sosial yang dapat membatasi akses mereka terhadap hak-hak esensial.

Anak luar nikah merupakan individu yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan tanpa melalui ikatan perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum maupun agama. Meskipun dalam perspektif hukum agama anak tersebut kerap dikategorikan sebagai hasil perzinaan, secara moral dan kemanusiaan ia tetap dipandang sebagai individu yang lahir dalam keadaan suci serta tidak dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatan orang tuanya. Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari hubungan zina tidak memperoleh hubungan nasab dengan ayah biologisnya, karena nasab hanya ditetapkan melalui garis keturunan ibu. Hal ini memiliki implikasi luas, terutama terkait kedudukan hukum anak, kewajiban nafkah, serta hak-hak keperdataan yang seharusnya melekat pada keberadaan seorang anak. Terlepas dari konstruksi hukum tersebut, dari perspektif moral dan kemanusiaan, anak yang lahir di luar pernikahan tetap

hadir dalam kondisi suci dan tidak memiliki tanggung jawab atas perbuatan orang tuanya.(Afkarina & Nur Khotibul Umam, 2024). Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak anak dalam proses tumbuh kembangnya dengan mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan. Namun, anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan menghadapi berbagai tantangan, seperti stigma masyarakat, serta masalah status hukum, yang dapat menghambat pemenuhan hak-haknya. Oleh karena itu, perlindungan anak harus diberikan tanpa adanya diskriminasi, demi menjaga kepentingan terbaik anak.(Waris & Junaidi, 2023)

Beberapa penelitian telah mengkaji terkait hak keperdataan anak luar nikah. seperti penelitian yang dilakukan oleh (Mujtahidin et al., 2023). Penelitian ini mengkaji tentang hak-hak anak luar nikah menurut ketentuan hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat menyatakan bahwa hak-haknya dapat diperoleh apabila seorang anak dapat membuktikan bahwa dirinya merupakan keturunan yang sah dari ayah kandungnya. penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Abdullah et al., 2023). Hasilnya menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU Perkawinan memiliki kebutuhan pengaturan yang berbeda (KUHP). Berdasarkan UU Perkawinan, anak yang lahir di luar nikah hanya dianggap memiliki ikatan perdata dengan ibu dan keluarganya. Sebagai ahli waris dari ayah kandung, anak tersebut tidak memiliki hak apa pun. Sebaliknya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyikapi status anak yang lahir di luar nikah. disamping itu penelitian dari (Tohari et al., 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, perlindungan anak yang lahir di luar nikah dalam hal hak-haknya dapat dipenuhi oleh kedua orang tuanya, dan anak yang lahir di luar nikah dapat diakui oleh ayahnya sepanjang dapat dibuktikan melalui pengetahuan ilmiah atau alat bukti hukum yang konkret. Sebaliknya, di Malaysia, keputusan mengenai nasab anak yang lahir di luar nikah sepenuhnya berada di tangan ibu dan keluarganya, mengikuti mazhab Syafi'i, dan hal ini tidak berubah sampai saat ini.

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, kajian mengenai hak keperdataan anak umumnya berfokus pada analisis hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan dalam konteks hukum Indonesia. Namun, hingga saat ini masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus menelaah hak keperdataan anak luar nikah dalam perspektif hukum Mesir. Lebih jauh, belum ditemukan penelitian yang mengkaji isu tersebut melalui pendekatan komparatif antara Indonesia dan Mesir, terutama terkait kedudukan ayah biologis dan

implikasinya terhadap hak-hak sipil anak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi akademik yang penting karena menawarkan perspektif lintas-negara yang belum banyak dibahas pada kajian sebelumnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif hak-hak sipil anak yang lahir di luar ikatan pernikahan dengan fokus pada peran, tanggung jawab, dan kedudukan ayah biologis dalam kerangka hukum Indonesia dan Mesir. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan perbedaan pendekatan dan kebijakan hukum yang diterapkan oleh kedua negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil anak luar nikah. Melalui analisis komparatif tersebut, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai respons kedua sistem hukum terhadap isu ini dan memperkaya diskursus ilmiah mengenai perlindungan hukum anak dalam perspektif hukum keluarga kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hak keperdataan anak yang lahir di luar nikah di Indonesia dan Mesir. Kajian pustaka dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai referensi yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, seperti buku, jurnal nasional maupun internasional, artikel ilmiah, prosiding, serta sumber daring kredibel. Seluruh sumber tersebut berfungsi sebagai pijakan konseptual dan dasar analitis dalam menyusun argumen, mengembangkan kerangka teori, serta menarik kesimpulan yang valid. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yakni dengan menelusuri dan menghimpun dokumen ilmiah yang berkaitan dengan isu hak keperdataan anak luar nikah. Tahapan dalam teknik ini meliputi: identifikasi sumber, yaitu menentukan literatur yang relevan dengan fokus kajian. Kemudian, pengumpulan data melalui penelusuran pustaka dari berbagai referensi akademik dan sumber hukum positif. Serta analisis dan interpretasi, yaitu membaca secara kritis literatur untuk menemukan konsep, teori, dan temuan terdahulu yang mendukung analisis penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah terkumpul direduksi, diklasifikasi, dan diseleksi berdasarkan tingkat relevansinya terhadap tujuan penelitian. Proses analisis meliputi, pengorganisasian data dari berbagai literatur terkait, reduksi data dengan

memilah informasi yang paling sesuai dengan fokus kajian, penyajian data dalam bentuk uraian yang sistematis. Terakhir, penarikan kesimpulan yang menghubungkan temuan literatur dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Melalui metode kajian pustaka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai pengaturan serta konsep hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dan Mesir.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Keperdataan Anak Hasil Luar Nikah di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 42, menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang diakui secara hukum. Selanjutnya, Pasal 43 mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip legalitas dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu bahwa pengakuan terhadap status perkawinan menjadi dasar utama untuk menentukan status hukum seorang anak, termasuk pemenuhan hak-hak keperdataannya seperti hak waris, pengakuan, dan kewajiban orang tua.(Asman, 2020) Pemahaman mengenai anak luar perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Termasuk dalam kategori ini adalah anak yang lahir dari hubungan sebelum pernikahan, sepanjang orang tuanya kemudian melangsungkan pernikahan yang sah dan anak tersebut diakui. Ketentuan ini menegaskan bahwa status keabsahan anak tetap berakar pada legalitas perkawinan sebagai dasar pembentukan hubungan keperdataan dalam hukum Islam di Indonesia.(Al-Amruzi, 2021)

Perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang bioteknologi melalui penggunaan tes DNA, menghadirkan tantangan baru dalam sistem hukum keluarga. Tes DNA memungkinkan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayahnya meskipun tidak terdapat hubungan perkawinan yang sah secara hukum.(Bowontari, 2019) Hasil tes DNA dapat dijadikan sebagai sarana pembuktian dalam menetapkan hubungan keturunan seorang anak khususnya dengan ayah biologisnya. Situasi ini memunculkan perdebatan

hukum mengenai perlunya pembaruan regulasi agar pengakuan hukum terhadap anak di luar perkawinan menjadi lebih adil, terutama dalam rangka menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak seperti identitas, hak atas nafkah, dan hak waris.(Rahayu & Pertiwi, 2022) Melalui Keputusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mengambil langkah maju untuk melindungi anak-anak yang lahir di luar pernikahan. Dalam keputusan itu dinyatakan bahwa anak-anak yang lahir di luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya, selama hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti tes DNA, serta alat bukti lain yang diakui oleh hukum.(Klarisa, 2021) Keputusan ini memberikan pengakuan adanya ikatan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah, warisan, serta aspek lain dalam bidang hukum.(Asnawi, 2016) Pertimbangan hukum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 berlandaskan pada tujuan menjadikan anak berada pada posisi yang setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi terkait status kelahiran. Mahkamah berpendapat bahwa setiap anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan, berhak memperoleh pengakuan hukum, perlindungan, dan pemenuhan hak sipilnya, seperti identitas, nafkah, dan warisan, demi menjamin prinsip keadilan serta kepastian hukum.(Anisa, 2022)

Secara tekstual, MK menafsirkan bahwa "*anak yang lahir di luar perkawinan*" mencakup anak dari pernikahan agama yang tidak dicatatkan serta anak yang lahir dari hubungan nonmarital seperti *cohabitation* maupun perselingkuhan. Putusan ini membuka peluang bagi anak luar nikah untuk menuntut hak-hak keperdataannya dari ayah biologis, sepanjang hubungan biologis dapat dibuktikan secara ilmiah atau melalui bukti hukum lainnya. (Pusvita, 2018) Namun demikian, hingga kini belum terdapat peraturan teknis yang secara rinci mengatur pelaksanaan hak-hak tersebut, sehingga menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam implementasinya. Ketidakjelasan regulasi turunan menyebabkan perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif, terutama terkait mekanisme penetapan hubungan perdata, pengaturan nafkah anak, maupun prosedur pewarisan. Hambatan ini diperparah oleh kultur masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya menerima perluasan hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologis.(Baihaki, 2023) Problematika implementasi dilapangan bagi anak luar nikah adalah ketiadaan regulasi pelaksana serta resistensi budaya hukum mengakibatkan

implementasi putusan MK sering tidak optimal. Dalam praktik, banyak anak luar nikah yang tetap menghadapi stigma sosial, diskriminasi, serta kesulitan administratif seperti pencatatan identitas dan pemenuhan nafkah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun putusan MK telah memberikan pengutan normative, keberhasilan perlindungan hukum bagi anak luar nikah masih bergantung pada pembaruan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta adaptasi Lembaga penegak hukum dalam menerapkan prinsip perlindungan anak secara progresif.

Hukum Keperdataan Anak Hasil Luar Nikah di Mesir

Mesir sejak awal perkembangannya menjadikan Islam sebagai dasar ideologis dalam pembentukan sistem hukumnya, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Sejak era Dinasti Utsmani hingga masa modern, struktur hukum Mesir dipengaruhi kuat oleh fikih Sunni, khususnya mazhab Hanafi, yang secara historis diadopsi sebagai mazhab resmi negara. Pada awal abad ke-20, Mesir menjadi salah satu negara Muslim pertama yang mengambil langkah reformasi hukum keluarga secara komprehensif melalui proses kodifikasi. Reformasi ini dipelopori untuk menjawab dinamika sosial modern dan kebutuhan kepastian hukum, sembari tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi normatif. Pendekatan ini melahirkan karakter hukum yang bersifat hibrid: mengintegrasikan tradisi fikih klasik dengan prinsip rasionalitas hukum modern, sehingga menciptakan sistem hukum keluarga yang tidak hanya berakar pada syariah, tetapi juga responsif terhadap perkembangan sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat Mesir kontemporer. Mesir menetapkan Islam sebagai agama resmi negara dan memberikan perhatian serius terhadap pengembangan ilmu-ilmu keislaman, termasuk dalam penerapan serta penguatan hukum Islam sebagai dasar dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.(Ansori, 2017)

Sistem hukum keluarga di Mesir berkembang melalui proses panjang kodifikasi yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan instrumen hukum positif modern. Mesir menjadi negara Arab pertama yang melakukan pembaruan hukum keluarga secara sistematis pada awal abad ke-20, kemudian disusul oleh penerbitan berbagai undang-undang yang mengatur aspek-aspek personal status (*al-ahwāl al-shakhsiyah*). Legislasi penting yang membentuk kerangka hukum keluarga Mesir antara lain UU No. 25 Tahun 1920 tentang nafkah dan pembubaran perkawinan, UU No. 56 Tahun 1923 mengenai batas

usia nikah, UU No. 25 Tahun 1929 tentang penyelesaian sengketa keluarga, serta UU No. 77 Tahun 1943 yang mengatur hukum kewarisan. Pembaruan tersebut bertujuan memperkuat kepastian hukum, menata administrasi pernikahan, dan memastikan bahwa ketentuan syariah dapat diterapkan secara efektif di dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, hukum keluarga Mesir memiliki karakter normatif-religius sekaligus administratif-modern, yang memungkinkan negara mengontrol, mencatat, serta menegakkan ketentuan hukum secara lebih terstruktur.(Wulan Sari & Aji Purwanto, 2023) Hingga saat ini, Mesir telah menerbitkan berbagai legislasi keluarga Islam, antara lain UU 25/1920 (nafkah & pembubaran perkawinan), UU 56/1923 (batas usia nikah), UU 25/1929 (pembubaran & sengketa keluarga), Kitab UU Sipil 1931 (aturan Hukum Acara dan larangan pernikahan dini), serta UU 77/1943 (pewarisan).(Sanusi, 2018)

Pencatatan nikah di Mesir menempati posisi strategis sebagai instrumen utama untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum dalam hubungan keluarga. Sejak diberlakukannya ordonansi tahun 1880 yang mengatur tata cara pencatatan perkawinan, pemerintah Mesir secara bertahap memperkuat regulasi administrasi nikah melalui ordonansi tahun 1897 dan 1921, yang menegaskan bahwa pernikahan harus dibuktikan dengan akta resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. (Mu'in & Hendriyadi, 2020) Pengadilan tidak akan memproses sengketa perkawinan apabila tidak terdapat bukti pencatatan yang sah, sehingga akta nikah menjadi dasar legal yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan ini berfungsi mencegah berbagai persoalan hukum seperti sengketa asal-usul anak, hak waris, dan nafkah, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam praktiknya, pencatatan nikah juga menjadi mekanisme administratif yang menghubungkan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan sistem hukum modern, sebab negara hanya mengakui hubungan perkawinan yang tercatat secara resmi sebagai dasar penetapan status nasab, kewajiban orang tua, dan hak-hak keperdataan lainnya.(Sofiana & Meiningtias, 2023)

Dalam hukum keluarga Mesir, kedudukan anak luar nikah ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi utama sistem hukum personal status. Anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, karena nasab dalam hukum Islam hanya diakui melalui akad nikah yang sah. Konsekuensinya, anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan hukum

dengan ayah biologisnya, termasuk tidak berhak mengajukan klaim terhadap hak-hak keperdataan seperti nafkah, warisan, maupun hak perwalian. Kendati demikian, anak luar nikah tetap diperlakukan sebagai warga negara yang berhak memperoleh perlindungan administratif, seperti akta kelahiran, identitas hukum, akses pendidikan, dan jaminan sosial. Melalui ketentuan ini, Mesir berupaya menyeimbangkan antara komitmen terhadap prinsip syariah mengenai nasab dengan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak dasar setiap anak sesuai standar keadilan sosial dan hak asasi manusia.(Armi et al., 2023)

Kerangka hukum keluarga di Mesir menunjukkan konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam penetapan nasab yang hanya diakui melalui perkawinan sah. Namun, ketentuan ini menimbulkan sejumlah persoalan terkait perlindungan hak keperdataan anak luar nikah, terutama ketika perkembangan ilmu pengetahuan seperti teknologi tes DNA mampu membuktikan hubungan biologis secara presisi. Mesir masih mempertahankan posisi bahwa bukti biologis tidak dapat menggantikan syarat pernikahan sah dalam penetapan nasab, sehingga hak-hak anak seperti nafkah, warisan, dan perwalian tetap terbatasi. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang reformasi hukum, khususnya dalam memperkuat mekanisme perlindungan anak dan memperluas pengakuan hak-hak sipil tanpa harus menabrak prinsip dasar syariah. Reformasi yang dimaksud tidak harus bersifat struktural terhadap konsep nasab, tetapi dapat diarahkan pada regulasi administratif, seperti perluasan jaminan sosial, perlindungan identitas, atau pemberian tanggung jawab finansial tertentu kepada ayah biologis berdasarkan prinsip kemaslahatan. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara nilai-nilai syariah dan tuntutan perlindungan hak anak dalam konteks modern, tanpa menghilangkan karakteristik hukum keluarga Mesir yang berbasis pada tradisi Islam.(AZIZI & Muzawir, 2023)

Analisis Komparatif Hak Keperdataan Anak Lar Nikah Indonesia dan Mesir

Anak luar nikah merupakan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, baik menurut ketentuan hukum positif maupun hukum agama. Status hukum anak luar nikah menjadi isu penting karena berkaitan dengan hak-hak keperdataan seperti nasab, waris, nafkah, serta pencatatan identitas .(Susanto et al., 2021) Indonesia dan Mesir sama-sama menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai salah satu sumber normatif, namun keduanya mengembangkan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik historis, politik hukum, dan sistem perundang-undangan masing-masing.

1. Pengaturan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai anak luar nikah terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (beserta perubahannya), serta kompilasi Hukum Islam (KHI). Perubahan penting mencul melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010, yang menegaskan bahwa anak luar nikah dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila terdapat bukti ilmiah atau teknologi yang memastikan hubungan tersebut. Putusan ini merupakan respon terhadap perkembangan sosial dan teknologi, terutama penggunaan DNA test sebagai alat bukti modern. (Salma et al., 2023)

Secara normative, argumentasi tersebut berlandaskan pada prinsip keadilan, perlindungan hak anak, serta pendekatan maqasid al-syar'iah yang menekankan penjagaan keturunan (hifz al-nasl) dan pemeliharaan martabat manusia. Pendapat Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardawi dan Abdullahi an-Na'im juga mengakui perlunya pendekatan baru terhadap status hukum anak luar nikah dalam konteks negara modern. Indonesia juga memungkinkan pemberian hak ekonomi seperti wasiat wajibah untuk menjamin perlindungan harta bagi anak luar nikah apabila ada pengakuan atau bukti hubungan biologis. Selain itu sistem administrasi kependudukan membuka peluang pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran sepanjang terdapat bukti yang sah.

2. Pengaturan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah di Mesir

Mesir memiliki tradisi hukum yang kuat dipengaruhi oleh mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi. Namun proses kodifikasi modern, sebagaimana dalam Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah, tetap mempertahankan prinsip fikih klasik mengenai status anak luar nikah. Dalam hukum Mesir, hubungan nasab antara anak luar nikah dengan ayah biologis tidak diakui, karena nasab hanya dapat ditetapkan melalui perkawinan sah atau pengakuan ayah (*iqrār*) yang memenuhi syarat fikih. Konsekuensinya, anak luar nikah hanya dihubungkan secara hukum dengan ibu dan keluarga maternalnya. Anak tersebut tidak berhak mewarisi dari ayah, tidak dapat menuntut nafkah, dan nama ayah tidak dicantumkan dalam dokumen identitas. Pendekatan ini berlandaskan pada kaidah fikih "*al-walad lil firasy*" (anak mengikuti ranjang suami-istri yang sah) dan penolakan nasab melalui zina, yang menjadi prinsip baku mazhab Hanafi. Dalam perspektif syariah, Mesir mempertahankan pandangan bahwa pengakuan nasab melalui zina

dapat menimbulkan kekacauan keturunan dan bertentangan dengan tujuan syariah terkait penjagaan nasab. Argumen tersebut juga didukung oleh fatwa-fatwa Dar al-Ifta' Mesir yang menolak penetapan hubungan nasab melalui DNA jika tidak ada perkawinan yang sah.

3. Analisis perbandingan Indonesia dan Mesir

Perbandingan kedua sistem menunjukkan perbedaan mendasar dalam memahami perlindungan anak diluar perkawinan. Indonesia mengembangkan pendekatan yang lebih progresif dengan mempertimbangkan perkembangan sains dan kebutuhan keadilan substantif bagi anak. Reformasi ini sejalan dengan komitmen hukum nasional pada prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam konvensi Haka Anak. (Lukman Daris Salam, 2023) Sebaliknya, Mesir menekankan konsistensi terhadap prinsip-prinsip fikih klasik yang memprioritaskan ketertiban nasab sebagai struktur sosial utama. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan karakteristik sistem hukum masing-masing. Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum pluralistic, relative fleksibel dalam melakukan pembaruan. Sedangkan Mesir meskipun modern secara hukum, tetap menjadikan fikih Hanafi sebagai basis utama dalam hukum keluarga, sehingga lebih konservatif dalam isu anak luar nikah.(Husni et al., 2024)

Tabel Perbandingan

Aspek	Indonesia	Mesir
Sistem Hukum	Campuran (civil law, Islam, adat)	Dominan hukum Islam klasik (mazhab Hanafi)
Pendekatan Hukum	Fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial	Konservatif dan berpegang pada fikih klasik
Pengakuan Anak Luar Nikah	Bisa diakui ke ayah jika terbukti secara ilmiah	Tidak diakui ke ayah meski ada bukti biologis

Perlindungan Hak Anak	Lebih terbuka melalui rekonstruksi hukum	Terbatas sesuai prinsip hukum Islam ortodoks
Nilai yang Diutamakan	Keadilan substantif dan perlindungan anak	Kepatuhan terhadap norma-norma fikih klasik

Penutup

Indonesia dan Mesir memiliki perbedaan mendasar dalam memandang dan mengatur hak keperdataan anak luar nikah. Indonesia, melalui KUH Perdata, UU Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, memberikan ruang bagi anak luar nikah untuk mendapatkan hak keperdataan dengan ayah biologisnya, jika terbukti secara ilmiah. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan serta perlindungan hak anak dalam kerangka hukum nasional yang mengakomodasi nilai-nilai Islam. Sebaliknya, sistem hukum di Mesir yang berlandaskan pada mazhab Hanafi menolak pengakuan hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, sehingga anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tanpa hak atas warisan, nafkah, atau pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran.

Perbedaan ini mencerminkan karakteristik sistem hukum masing-masing negara. Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran antara civil law, hukum Islam, dan hukum adat, menunjukkan fleksibilitas dalam melakukan pembaruan hukum guna menjamin perlindungan hak anak secara lebih inklusif. Di sisi lain, Mesir yang cenderung mempertahankan dominasi hukum Islam klasik, tetap mengedepankan interpretasi yang lebih konservatif terhadap status hukum anak luar nikah. Kedua pendekatan ini mencerminkan perbedaan dalam menafsirkan prinsip keadilan, perlindungan anak, dan struktur hukum keluarga sesuai dengan karakter yuridis dan sosial masing-masing negara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., Saiban, K., & Indrayanti, K. (2023). Status of Children Out of Marriage: A Review of the Law Regarding Marriage and Civil Law. *East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature*, 6(02), 60–64. <https://doi.org/10.36349/easjehl.2023.v06i02.005>
- Afkarina, I., & Nur Khotibul Umam, M. (2024). Status anak diluar nikah komparasi hukum islam dan hukum positif. *AL-MUQARANAH*, 2(2), 90–98. <https://doi.org/10.55210/jpmh.v2i2.447>
- Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9(2), 1–18. <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>
- Anisa, L. N. (2022). Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor : 46 / PUU-VIII / 2012. *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(1), 35–46. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625/285>
- Ansori, I. (2017). Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir). *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 17(1), 137. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v17i1.1790>
- Armi, M. I., Azkiya, R. N., & Setiyawanti, R. (2023). Keabsahan Anak Pada 5 Negara Islam (Studi Komparatif Perundang-undangan di Maroko, Mesir , Suriah, Tunisia ,dan Yordania. *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 13(1). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/madania/article/view/503>
- Asman, A. (2020). Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya. *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>
- Asnawi, H. S. (2016). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 239. <https://doi.org/10.31078/jk1023>
- AZIZI, J., & Muzawir, M. (2023). REFORMASI HUKUM PERKAWINAN: "PENCATATAN PERKAWINAN DI BERBAGAI NEGARA MUSLIM. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab*, 3(1), 97–116. <https://doi.org/10.59259/jd.v3i1.51>
- Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 187–209. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2428>
- Bowontari, S. (2019). Pengakuan Dan Pengesahan Anak Di Luar Nikah Beserta Dengan Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, 7(4), 5–14. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/26856>

- Damayanti, S. O. N. S. M. T. (2024). *TINDAK PIDANA PERZINAAN MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA*. 13(1), 21-40Menurut bunyi Pasal 284 KUHP, zina dapat diar. <https://doi.org/https://doi.org/10.56013/rechtens.v13i1.2498>
- Husni, S., Syahriani, F., Husni, A., Wahid, A., & Ngardi, V. (2024). *Determination of Nasab of Children Outside of Marriage in the Islamic Legal System: The Role and Decisions of Religious Courts in Indonesia*. 3(1), 26–36. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v3i1.332>
- Klarisa, N. N. M. (2021). *HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DENGAN PEMBUKTIAN TES DEOXY NUCLEIC ACID TERHADAP AYAH BIOLOGISNYA DENGAN ADANYA PERJANJIAN PASKA PERKAWINAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI* Oleh: 9(1), 99–118. <https://ejurnal.unipa.ac.id/index.php/KW/article/view/1670>
- Lukman Daris Salam, A. (2023). Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 35–60. <https://doi.org/10.51729/sakinah11132>
- Mu'in, F., & Hendriyadi, H. (2020). ANALISIS PERBANDINGAN BATAS USIA PERKAWINAN DI MESIR DAN INDONESIA. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(1), 71–86. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7086>
- Mujtahidin, S., Taufik, Z., & Saptina, D. (2023). Perbandingan Hukum Waris Anak Luar Nikah di Indonesia dengan Beberapa Negara Lain. *Jurnal Hukum Ex Aequo Et Bono*. <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v1i2.2023.340>
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>
- Rahayu, T. Q., & Pertiwi, A. P. (2022). Peran Tes DNA terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(2), 148–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i2.181>
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). TANGGUNGJAWAB ORANGTUA ATAS NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(06), 38–59. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>
- Salma, S., Rahman, A., & Zainuddin, &. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4(3), 764–781.
- Sanusi, N. T. (2018). Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia). *Jurnal Al-Qada'ah: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 323. <https://doi.org/10.24252/al->

- Saputra, A., & Saputra, T. E. (2024). Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), 44-53. <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>
- Sofiana, N. E., & Meiningtias, D. (2023). REAKTUALISASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI ARAB SAUDI DAN MESIR. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 3(1), 1-25. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i1.46>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2), 105-117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Tohari, I., Waseso, A., & Herawati, E. (2024). Legal Protection of the Rights Children Born Out of Wedlock: A Comparative Study in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(04). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i4-18>
- Waris, M. W. Al, & Junaidi, A. (2023). Perlindungan Hukum Anak dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Rechtenstudent*, 4(1), 93-107. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>
- Wulan Sari, S., & Aji Purwanto, M. (2023). Perbandingan hukum tentang poligami di Negara Mesir dan Tunisia. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 4(1), 1-13.